

BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral bukan logam dan batuan yang terkandung di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah yang terkait dengan pengaturan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pedoman Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
5. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
6. Mineral bukan logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
7. Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
8. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
9. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
10. Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

12. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
13. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
15. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
16. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
19. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
20. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
23. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
29. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
35. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berdasarkan asas :

- a. manfaat, keadilan, kesehatan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku pembangunan;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. kewenangan;

- b. pemberian IUP;
- c. pemasangan tanda batas;
- d. komoditas tambang lain dalam WIUP;
- e. WIUP dan WPR;
- f. penciptaan WIUP;
- g. penghentian sementara kegiatan pertambangan;
- h. penggunaan tanah untuk kegiatan operasi produksi;
- i. tata cara penyampaian laporan;
- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
- k. perizinan dan rekomendasi teknis;
- l. pemberian IPR;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengawasan dan pengendalian;
- o. reklamasi;
- p. sanksi administratif;
- q. penyidikan;
- r. ketentuan pidana;
- s. ketentuan peralihan; dan
- t. ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam usaha pertambangan, pemerintah daerah bertugas dan berwenang:

- a. melakukan penyelidikan dan penelitian pada wilayah daratan;
- b. mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau Gubernur;
- c. mengolah data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan menjadi peta potensi mineral;
- d. menyampaikan peta potensi mineral kepada Menteri;
- e. mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian;
- f. menetapkan WPR;
- g. melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi;
- h. melakukan koordinasi dengan menteri dan gubernur dalam melakukan eksplorasi;

- i. mengolah data dan informasi hasil eksplorasi menjadi peta potensi/cadangan mineral;
- j. menyampaikan potensi/cadangan mineral beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri;
- k. menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk wilayah dalam 1 (satu) kabupaten.
- l. menerbitkan rekomendasi penerbitan WIUP untuk wilayah lintas kabupaten;
- m. menerbitkan IUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk wilayah dalam 1 (satu) kabupaten;
- n. menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR;
- o. menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD;
- p. menyampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur dalam mengenai penetapan WPR;
- q. mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan;
- r. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- s. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; dan
- t. menyampaikan data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IV

IUP

Pasal 6

- (1) Usaha Pertambangan dilakukan berdasarkan IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk wilayah dalam 1 (satu) kabupaten setelah mendapatkan WIUP.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.
- (4) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada dalam WP.
- (5) IUP diberikan kepada :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (6) Badan usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

- (7) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (8) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. IUP eksplorasi Mineral bukan Logam dan Batuan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan dapat melakukan pengolahan dan pengangkutan untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, pemegang IUP operasi produksi khusus pengolahan.
- (2) IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP operasi produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP di temukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.

- (3) Apabila pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan dengan cara permohonan wilayah.
- (4) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pertama.
- (6) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

BAB V

WIUP DAN WPR

Bagian Kesatu

Penetapan WIUP

Pasal 11

- (1) WIUP terdiri atas :
 - b. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - c. WIUP batuan.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral;
 - e. tingkat kepadatan penduduk; dan
 - f. merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau seluruh WIUP.

- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciptaan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
- a. laporan, data dan informasi penciptaan atau pengembalian yang berisi semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciptaan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciptaan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

Bagian Kedua

WPR

Pasal 13

WPR memiliki kriteria :

- a. merupakan endapan teratas (endapan permukaan), dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- b. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
- c. menyebutkan komoditas yang akan ditambang;
- d. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- e. tidak tumpang tindih dengan WUP dan wilayah pencadangan negara; dan
- f. merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB VI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. inspektur tambang; dan
 - b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (5) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP operasi produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (3) Pemegang IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB VIII

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Bupati menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
SEKITAR WIUP

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP, diutamakan yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran dan biaya pemegang IUP.

BAB X
PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 18

WIUP mineral bukan logam diberikan dengan ketentuan :

- a. WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati;
- b. pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 25 (dua puluh lima) hektar;
- c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama; dan
- e. pemegang IUP Operasi Produksi bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25 (dua puluh lima) hektar.

Pasal 19

WIUP batuan diberikan dengan ketentuan :

- a. WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 3 (tiga) hektar dan paling banyak 15 (lima belas) hektar;
- c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;

- d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama; dan
- e. pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 15 (lima belas) hektar.

BAB XI

IPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat meliputi :

- a. pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. pertambangan batuan.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan

Pasal 21

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilakukan berdasarkan IPR.
- (2) IPR diberikan dengan ketentuan :
 - a. pemohon IPR wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati;
 - b. Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi; dan
 - c. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (4) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Skema

Pasal 22

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a untuk :
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. koperasi setempat.
- (2) Persyaratan administratif untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. komoditas tambang yang dimohon;
 - d. surat keterangan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
 - e. surat izin dan/atau akta pinjam pakai hak atas tanah antara pemohon dan pemilik tanah dan/atau yang namanya tercantum dalam sertifikat hak tanah.
- (3) Persyaratan administratif untuk kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil kelompok;
 - c. komoditas tambang yang dimohon;
 - d. surat keterangan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
 - e. surat izin dan/atau akta pinjam pakai hak atas tanah antara pemohon dan pemilik tanah dan/atau yang namanya tercantum dalam sertifikat hak tanah.
- (4) Persyaratan administratif untuk koperasi setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. komoditas tambang yang dimohon;

- e. surat keterangan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
- f. surat izin dan atau akta pinjam pakai hak atas tanah antara pemohon dan pemilik tanah dan/atau yang namanya tercantum dalam sertifikat hak tanah.

Pasal 24

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. peta lokasi dan akses jalan kegiatan pertambangan untuk komoditas tambang dekat permukaan (untuk kategori kelompok batuan, seperti : pasir-batu, kerikil, pasir sungai, tanah urug, tanah lempung, dan batuan); dan
- b. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 25

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 26

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 27

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemegang IUP berhak memiliki mineral bukan logam dan batuan sebagai ikutan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi.

Pasal 29

Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.

Pasal 30

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 32

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan
- f. membayar pajak.

Pasal 33

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan:

- a. keselamatan operasi pertambangan;
- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- c. upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
- d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Pasal 34

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pasal 35

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi Wajib menyediakan Jaminan Kesungguhan.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 37

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR;
- e. pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan; dan
- f. membayar pajak.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (2) Kegiatan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah meliputi:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batuan;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batuan;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan;
 - j. rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - k. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - l. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - m. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan bagi badan usaha atau koperasi;
 - n. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

BAB XV

REKLAMASI

Pasal 40

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.

- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menyalahgunakan kewenangannya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2011
BUPATI SUKOHARJO,
ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 3

WARDOYO WIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral bukan logam dan batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu melakukan penataan dan pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi :

- a. perusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat;
- b. pengutamaan pemasukan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan daerah guna menjamin tersediannya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam daerah;
- c. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- d. peningkatan pendapat masyarakat local, daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- e. penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif; dan
- f. peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam dan batuan.

Pengaturan-pengaturan tersebut diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.